



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 23 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Papua;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  5. Undang-Undang ...../2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Perhubungan Provinsi Papua.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua.

**BAB II**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Dinas Perhubungan**  
**Pasal 2**

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
  - d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
  - e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Perhubungan terdiri atas :
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Perhubungan Darat;
  - c. Bidang Perhubungan Laut;
  - d. Bidang Perhubungan Udara;
  - e. Bidang Perencanaan;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**  
**Pasal 3**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penatausahaan urusan umum;
  - b. penatausahaan urusan keuangan;
  - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
  - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Dinas.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

**Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
  - b. melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
  - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
  - d. melakukan penyusunan RKA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
  - e. melakukan pengurusan administrasi DPA Dinas dengan mengoordinasikannya pada pihak-pihak terkait;
  - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
  - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  - h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
  - i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
  - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/tata naskah dinas);
  - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
  - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas;
  - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
  - h. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
  - j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas;
  - k. melakukan pengelolaan barang/perlengkapan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Perhubungan Darat**  
**Pasal 7**

- (1) Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang perhubungan darat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi :
  - a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. pengaturan, pembinaan dan pengawasan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
  - c. pelayanan perizinan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
- (3) Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
  - a. Seksi Angkutan;
  - b. Seksi Prasarana; dan
  - c. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.

**Pasal 8**

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan pengembangan penyelenggaraan angkutan darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Angkutan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Angkutan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan angkutan darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan dan jaringan sungai dan danau antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  - d. melakukan pengaturan dan penyelenggaraan trayek angkutan penumpang dan barang yang wilayah pelayanannya lintas Kabupaten/Kota satu Provinsi;
  - e. melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi;
  - f. melakukan pengaturan dan penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  - g. memberikan rekomendasi ijin operasi angkutan sewa dan angkutan pariwisata wilayah provinsi;
  - h. menyusun dan menetapkan rencana umum lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
  - i. melakukan ...../7

- i. melakukan pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi;
- j. memberikan persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada jaringan jalan Provinsi;
- k. melaksanakan pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau, dan penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada jaringan jalan Provinsi;
- l. melaksanakan pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 9**

- (1) Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan pengembangan prasarana angkutan darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Prasarana sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Prasarana berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang prasarana angkutan darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan pengaturan, pembangunan, dan pengelolaan terminal penumpang Tipe B;
  - d. memberikan izin dan pengawasan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi;
  - e. melakukan penyidikan pelanggaran penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi dan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
  - f. melakukan pengaturan, pembangunan, dan penyelenggaraan lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
  - g. melakukan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
  - h. memberikan rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara;
  - i. menetapkan rencana induk, daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
  - j. melaksanakan pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk kebutuhan transportasi;
  - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 10**

- (1) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas melakukan melakukan pengaturan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan pengembangan keselamatan dan teknik sarana angkutan darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan dan Teknik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keselamatan dan teknik sarana angkutan darat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan pengaturan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan pencopotan/pemindahan rambu-rambu dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi;
  - d. melakukan pembinaan pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor;
  - e. melakukan analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi;
  - f. melakukan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi;
  - g. melakukan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi;
  - h. melakukan penyidikan pelanggaran terhadap ketentuan pengujian berkala angkutan umum;
  - i. melakukan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Provinsi;
  - j. melakukan pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelayakan kapal, sertifikat pengawakan kapal dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT;
  - k. melakukan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
  - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keempat Bidang Perhubungan Laut Pasal 11**

- (1) Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang perhubungan Laut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi :
  - a. pembinaan dan pengawasan usaha angkutan laut;
  - b. pelayanan perizinan perhubungan laut;
  - c. pengelolaan kepelabuhanan; dan
  - d. pembinaan dan pengawasan keselamatan pelayaran.

- (3) Bidang Perhubungan Laut terdiri atas :
- a. Seksi Angkutan;
  - b. Seksi Keselamatan Pelayaran; dan
  - c. Seksi Kepelabuhan.

### **Pasal 12**

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan pengembangan penyelenggaraan angkutan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Angkutan sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Angkutan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor sampai dengan GT 300, yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan penerbitan pas perairan daratan bagi kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ( $GT \geq 7$ ) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
  - e. melakukan penerbitan dokumen pengawakan kapal dan pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan bagi kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ( $GT \geq 7$ ) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
  - f. melakukan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ( $GT < 7$ ) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
  - g. melakukan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ( $GT < 7$ ) yang berlayar di laut;
  - h. melakukan penerbitan rekomendasi izin usaha dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan izin usaha angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua;
  - i. melakukan penerbitan rekomendasi izin usaha dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua, pelabuhan antar Provinsi dan internasional (lintas batas);
  - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta melaporkan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua;
  - k. melakukan ...../10

- k. melakukan pembinaan dan pengawasan serta melaporkan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua, lintas pelabuhan antar Provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan serta melaporkan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua;
- m. melakukan pembinaan dan pengawasan serta melaporkan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Papua, pelabuhan antar Provinsi dan internasional (lintas batas);
- n. memberikan izin dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan izin usaha tally di pelabuhan, izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, izin usaha ekspedisi/freight forwarder, izin usaha angkutan perairan pelabuhan, izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut dan izin usaha depo peti kemas;
- o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Keselamatan Pelayaran sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan Pelayaran berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan pengukuran kapal berukuran tonase kotor sampai dengan GT 300 yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pemeriksaan radio/elektronika kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT  $\geq$ 7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
  - e. melakukan pengawasan keselamatan kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT  $\geq$ 7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
  - f. melakukan pengukuran kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT  $\geq$ 7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
  - g. melakukan ...../11

- g. melakukan pemeriksaan konstruksi kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ( $GT \geq 7$ ) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
- h. melakukan pemeriksaan permesinan kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ( $GT \geq 7$ ) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
- i. melakukan penerbitan sertifikat keselamatan kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ( $GT \geq 7$ ) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
- j. melakukan pemeriksaan perlengkapan kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ( $GT \geq 7$ ) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
- k. memberikan rekomendasi izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;
- l. memberikan rekomendasi izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;
- m. memberikan rekomendasi izin reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut regional;
- n. memberikan rekomendasi izin kegiatan pengerukan di dalam daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut regional;
- o. memberikan rekomendasi penetapan daerah lingkungan kerja/daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut internasional hub, pelabuhan laut internasional dan pelabuhan laut nasional;
- p. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keselamatan Pelayaran; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 14**

- (1) Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengelolaan urusan kepelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Kepelabuhan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kepelabuhan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan pengelolaan pelabuhan milik Pemerintah Provinsi Papua;
  - d. melakukan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional, dan nasional;
  - e. menetapkan rencana induk pelabuhan laut regional;
  - f. memberikan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus;

g. menetapkan ...../12

- g. menetapkan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional dan pelabuhan khusus regional;
- h. menetapkan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional dan pelabuhan khusus regional;
- i. memberikan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional;
- j. menetapkan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional;
- k. menetapkan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional;
- l. menetapkan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan regional;
- m. memberikan rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
- n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kepelabuhan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Perhubungan Udara**  
**Pasal 15**

- (1) Bidang Perhubungan Udara mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang perhubungan udara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perhubungan Udara mempunyai fungsi :
  - a. pemantauan dan pembinaan kegiatan pengangkutan udara;
  - b. pelayanan perizinan perhubungan udara;
  - c. pemantauan dan pembinaan kegiatan kebandarudaraan; dan
  - d. pemantauan dan pembinaan kegiatan keselamatan penerbangan.
- (3) Bidang Perhubungan Udara terdiri atas :
  - a. Seksi Angkutan;
  - b. Seksi Teknik Bandar Udara; dan
  - c. Seksi Keselamatan Penerbangan.

**Pasal 16**

- (1) Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan pengaturan, pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan pengembangan penyelenggaraan angkutan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Angkutan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Angkutan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan ...../13

- c. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga, kegiatan izin angkutan udara, pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan, dan melaporkan ke pemerintah;
- d. melakukan pengusulan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan;
- e. melakukan pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan, pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara, pelaksanaan persetujuan izin terbang/flight approval yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan melaporkan ke pemerintah;
- f. memberikan rekomendasi persetujuan izin terbang/flight approval perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah;
- g. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/ flight approval perusahaan angkutan udara non berjadwal antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah;
- h. melakukan pemantauan terhadap personil petugas pengamanan, operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah;
- i. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agent dan melaporkan ke pemerintah;
- j. memberikan rekomendasi izin ekspedisi muatan, arahan dan petunjuk terhadap kegiatan ekspedisi muatan pesawat udara;
- k. melakukan pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan ekspedisi muatan pesawat udara dan melaporkan kepada pemerintah;
- l. melakukan pengawasan dan pengendalian izin ekspedisi muatan pesawat udara;
- m. melakukan pengusulan bandar udara yang terbuka untuk angkutan udara ke/dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang memadai kepada pemerintah;
- n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Teknik Bandar Udara mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang teknik bandar udara.
- (2) Uraian tugas Seksi Teknik Bandar Udara sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Teknik Bandar Udara berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang teknik bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;

d. melakukan ...../14

- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- e. memberikan rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk ;
- f. melakukan pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- g. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan kepada pemerintah;
- h. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan penerbangan, pemadam kebakaran, salvage, pengamanan bandar udara dan ground support equipment pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- i. melakukan pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- j. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- k. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- l. memberikan izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas  $< 30$  tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam dua Kabupaten/Kota dalam Provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya;
- m. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara dan kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan;
- n. memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/atau perairan, ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum dan pengoperasian bandar udara;
- o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik Bandar Udara; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan dalam terciptanya keselamatan penerbangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Keselamatan Penerbangan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan Penerbangan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;

b. melakukan ...../15

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keselamatan penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- d. melakukan pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- e. melakukan pemantauan terhadap personil dan kegiatan *ground support equipment* dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- f. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- g. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara  $\geq 30$  tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- h. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara;
- i. membantu kelancaran tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan pesawat udara;
- j. membantu kelancaran tim investigasi kecelakaan pesawat udara dalam melaksanakan tugas memonitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
- k. membantu kelancaran keimigrasian tim investigasi kecelakaan pesawat udara warga asing;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keselamatan Penerbangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Perencanaan**  
**Pasal 19**

- (1) Bidang Perencanaan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :
  - a. pensinkronisasi program perhubungan;
  - b. penetapan tarif angkutan umum;
  - c. penyusunan data dan informasi asset; dan
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program perhubungan.
- (3) Bidang Perencanaan terdiri atas :
  - a. Seksi Program;
  - b. Seksi Data dan Informasi; dan
  - c. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

**Pasal 20**

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program Dinas.
- (2) Uraian tugas Seksi Program sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Program berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program dan penetapan tarif angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan penyusunan visi, misi, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bidang perhubungan;
  - d. melakukan penyusunan petunjuk teknis penyusunan program perhubungan untuk dipedomani;
  - e. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan program dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan untuk bahan analisis sinkronisasi program perhubungan;
  - f. melakukan analisis usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dikumpulkan berdasarkan visi, misi, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pedoman/petunjuk teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program perhubungan antar Kabupaten/Kota dan Dinas;
  - h. melakukan pemaparan hasil analisis program perhubungan dalam rapat pembahasan untuk mendapatkan masukan perbaikan;
  - i. melakukan penyusunan resume rapat pembahasan program untuk bahan penyusunan rekomendasi sinkronisasi program perhubungan;
  - j. melakukan penerbitan rekomendasi sinkronisasi program perhubungan dan mengajukannya kepada Bidang Perencanaan untuk mendapatkan tindak lanjut;
  - k. memberikan layanan administrasi dalam pelaksanaan rapat sinkronisasi program di bidang perhubungan;
  - l. melakukan penetapan seluruh tarif angkutan kelas ekonomi antar kota sesuai lingkup ketugasan Dinas;
  - m. melakukan pemantauan terhadap tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah;
  - n. melakukan pengelolaan arsip sinkronisasi program dan penetapan tarif serta memberikan layanan peminjaman arsip;
  - o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Program; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 21**

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sesuai ketugasan dinas.
- (2) Uraian tugas Seksi Data dan Informasi sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi-kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang data dan informasi perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan penyusunan data dan informasi asset/fasilitas yang berada pada Dinas;
  - d. melakukan penyusunan data dan informasi asset/fasilitas rumah dinas dan asrama milik Dinas;
  - e. melakukan penyusunan data dan informasi asset pelabuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan meliputi areal tanah, dermaga, fasilitas lapangan parkir, terminal penumpang, kantor dan lain sebagainya;
  - f. melakukan penyusunan data dan informasi asset pelabuhan meliputi dermaga, jalan masuk/keluar pelabuhan, fasilitas lapangan penumpukan, fasilitas lapangan parkir, terminal penumpang, gudang, kantor dan lain sebagainya;
  - g. melakukan penyusunan data dan informasi asset bandar udara meliputi areal tanah untuk runway, fasilitas parkir, terminal penumpang, gudang, kantor dan lain sebagainya;
  - h. melakukan penyusunan data statistik pembangunan perhubungan Provinsi Papua dan meneruskannya ke Badan Pusat Statistik (BPS);
  - i. melakukan pengelolaan arsip dokumen dan informasi hasil pelaksanaan pembangunan perhubungan dan memberikan layanan peminjaman arsip;
  - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Data dan Informasi; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 22**

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Uraian tugas Seksi Monitoring dan Evaluasi sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. melakukan ...../18

- c. melakukan pengadministrasian laporan pembangunan di bidang perhubungan dari unit-unit yang masuk kerja di lingkungan Dinas;
- d. melakukan pengadministrasian laporan pembangunan perhubungan dari Kabupaten/Kota yang masuk;
- e. melakukan pengumpulan data hasil pelaksanaan pembangunan perhubungan untuk bahan evaluasi;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan perhubungan untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan sebagai bahan penyusunan kebijakan;
- g. melakukan penyusunan profil perhubungan Provinsi Papua berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan;
- h. melakukan penyusunan laporan tahunan Dinas berdasarkan data realisasi program;
- i. melakukan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang perhubungan berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan perhubungan;
- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 23 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 27 Januari 2015

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 28 Januari 2015  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN GUBERNUR PAPUA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Papua.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal ...../2

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas